



PUTUSAN

No. 25 P/HUM/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutus perkara permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dalam tingkat pertama dan terakhir terhadap :

Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian No.67/SP.300233/2008 tanggal 17 September 2008, tentang Larangan Menjadi Pengurus Partai Politik Dan/Atau Calon/Anggota Legislatif, Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-15/MBU/2008 tanggal 31 Juli 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara yang diajukan oleh :

Drs. USMAN DJIBRAN, S.H., bertempat tinggal di Jalan Manguni XIV Perum Puskopad Blok. B No.32 Kelurahan Perkamil, Kecamatan Tikala Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara ;

Sebagai **PEMOHON KEBERATAN** ;

melawan :

1. **DIREKTUR UTAMA PERUM PEGADAIAN**, berkedudukan di Jalan Kramat Raya No. 162, Jakarta ;
2. **MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA**, berkedudukan di Gedung Wisma Danamon Aetna Lantai 26 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta ;
3. **PRESIDEN Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Medan Merdeka Utara, Jakarta ;

Sebagai para **TERMOHON KEBERATAN** ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Telah membaca dan meneliti permohonan dan surat-surat yang bersangkutan ;

Tentang Permohonan Pemohon :

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil dengan Surat permohonan tertanggal 04 Agustus 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Agustus 2009 diregister dengan Nomor : 25 P/HUM/Th. 2009, telah mengajukan permohonan keberatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat Edaran Direksi PERUM Pegadaian SE No.67/SP.300233/2008 tanggal 17 September 2008 tentang larangan menjadi Pengurus Partai Politik dan/atau Calon/Anggota Legislatif, Point I s/d 4 yang apabila dikutip sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 25 P/HUM/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.10/2008 dan Pasal 22 ayat (1), Pasal 55 serta Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005, maka kepada Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan karyawan BUMN dilarang untuk menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif ;
2. Kepada Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas serta Pegawai PERUM Pegadaian yang memutuskan untuk menjadi pengurus partai politik dan /atau calon/anggota legislatif harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari kedudukannya masing-masing dengan mendapatkan hak-hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PERUM Pegadaian ;
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 10/2008, kepada Pejabat di Lingkungan PERUM Pegadaian dilarang ikut serta dalam kampanye Pemilu dan/atau menjadi pelaksana kampanye Pemilu. Kepada Pejabat PERUM Pegadaian yang menjadi pelaksana kampanye, dapat dikenai sanksi pidana dan penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang No.10 /2008 ;
4. PERUM Pegadaian dilarang memberikan sumbangan dan bantuan dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PERUM Pegadaian untuk kegiatan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 Undang-Undang 10/2008 (Bukti P.1) ;
2. Surat Direksi PERUM Pegadaian No. 4475/SDM.400324/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Status Pegawai PERUM Pegadaian yang menjadi Calon/Anggota Legislatif yang intinya apabila dikutip sebagai berikut:
 - Bahwa seluruh Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk Pegawai Perum Pegadaian, selain tunduk kepada ketentuan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang harus tunduk kepada ketentuan Kepegawaian yang diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN ;
 - Bahwa Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran BUMN yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No.19 Tahun 2003 dalam Pasal 97 mengatur :
 - (1) “ Karyawan BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau caLon/anggota legislatif ;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 25 P/HUM/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan bagi karyawan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri (bukti P.2) ;
3. Surat Pemimpin Wilayah PERUM Pegadaian Manado No.1439/SDM 4.1.1 5003/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang pencabutan Surat izin keluasan mengikuti kegiatan parpol/mendaftar sebagai Caleg Point 1 s/d 33 yang apabila dikutip sebagai berikut :
1. Kami menyetujui permintaan proaktif saudara untuk mengikuti kegiatan parpol dan/atau mendaftar sebagai Calon Anggota Legislatif sebagaimana tercantum dalam surat keterangan No.91/SP.4.15005/2008 tanggal 13 Agustus 2008 terlampir karena soal itu masih berdasarkan ketentuan lama yang diatur dalam butir 2 dan 3 Surat Edaran Direksi No.15/SDM/2003322/2004 tanggal 6 April 2004 ;
 2. Dengan pencabutan surat ijin yang terlanjur kami setuju sebagaimana tercantum pada butir 1 di atas maka hanya ada 2 pilihan yang harus Saudara tetapkan yaitu :
Pertama tetap mencalonkan diri sebagai legislatif dengan konsekuensi : Saudara harus mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai Pegawai PERUM Pegadaian ;
Kedua tetap sebagai PERUM Pegadaian dengan kewajiban Saudara harus membuat surat Pengunduran diri sebagai Pengurus Parpol dan mencabut kembali pendaftaran diri sebagai calon anggota legislatif ;
 3. Dengan demikian, melalui surat ini kami telah, memberi peringatan kepada Saudara, apabila tidak segera diindahkan atau paling lambat tanggal 31 Oktober 2008 ternyata Saudara belum memberikan penegasan secara tertulis tentang pilihan tersebut pada butir 2 di atas maka secara internal perusahaan Saudara akan dinyatakan melakukan pelanggaran atas ketentuan Surat Edaran Direksi dan akan dilaporkan ke Direksi/Kepala SPI untuk proses hukum lebih lanjut (bukti P.3) ;
4. Surat Keputusan Direksi PERUM Pegadian No.SDM.051/PDC/II-2009 tanggal 04 Februari 2009 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai PERUM Pegadaian dengan Hak Pensiun dipercepat atas nama Pemohon, pada dictum menimbang yang apabila dikutip sebagai berikut : "Bahwa Pegawai PERUM Pegadaian yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan sebagai Pegawai PERUM Pegadaian dengan hak pensiun dipercepat" (bukti P.4) ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 25 P/HUM/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Edaran Menteri Negara BUMN No.SE 15/BUMN/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang larangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas serta Karyawan BUMN untuk menjadi Pengurus Partai Politik dan/atau Calon/Anggota Legislatif Point 1 s/d 4 yang apabila dikutip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 dan Pasal 22 ayat 1, Pasal 55 serta Pasal 97 PP45, maka kepada Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan Karyawan BUMN dilarang untuk menjadi pengurus partai politik dan/atau Calon/Anggota Legislatif ;
2. Kepada Anggota Direksi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta Karyawan BUMN yang memutuskan untuk menjadi pengurus partai politik dan/atau Calon/Anggota Legislatif harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari kedudukannya masing-masing dengan mendapatkan hak-hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing BUMN ;
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008, kepada Pejabat BUMN dilarang untuk ikut serta dalam kampanye Pemilu dan/atau menjadi pelaksana kampanye Pemilu. Kepada Pejabat BUMN yang menjadi pelaksana kampanye, dapat dikenai sanksi pidana dan penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang No.10 Tahun 2008 ;
4. BUMN dilarang memberikan sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana yang dimaksud oleh BUMN untuk kegiatan Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 Undang-Undang No.10 Tahun 2008 (bukti P.5) ;

Peraturan Pemerintah yang ditanda tangani Presiden R.I. tanggal 25 Oktober 2005 Yaitu :

6. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) yang apabila dikutip sebagai berikut :
 1. Karyawan BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau Calon/Anggota Legislatif ;
 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan bagi karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri (bukti P.6) ;
- Surat Edaran, surat-surat dan Peraturan Pemerintah yang diterbitkan oleh masing tersebut No. urut 1 s/d No. urut 6 di atas bertentangan dengan ketentuan dan peraturan di atasnya yaitu :

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 25 P/HUM/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Pasal 50 ayat (1) huruf k yang apabila dikutip sebagai berikut :

“ Mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali (Bukti P.7) ;

Adapun alasan-alasan sebagai dasar permohonan Keberatan Uji Materiil ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Karyawan/Pegawai Kantor Wilayah PERUM Pegadaian Manado dalam Jabatan Fungsional Humas dan Hukum, dengan masa kerja dan telah mengabdikan selama 27 tahun 5 bulan terhitung 1 September 1981 atau selama 25 tahun 11 bulan terhitung mulai 1 Maret 1983 sebagai Calon Pegawai tanpa terhenti dan tidak pernah mengambil cuti besar ;
2. Bahwa proses dan tahapan pelaksanaan Pemilu 2009 berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2008 lampiran c tahapan dan jadwal Pemilu 2009 berlaku sejak tanggal 23 Oktober 2007 s/d tanggal 01 Oktober 2009, khusus point 4 tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota huruf c, dimulai tanggal 5 Agustus s/d 3 Oktober 2008. Selanjutnya sesuai jadwal tersebut di atas, sebagai karyawan Pemohon melaporkan dan berkonsultasi secara lisan kepada Pemimpin Wilayah Pegadaian Manado yang kemudian memberikan ijin keluasaan untuk mendaftar berdasarkan aturan dan ketentuan Perusahaan SE 15/2004 point 2 dan 3 jo SE Meneg BUMN No.S. 54/MBUS/2004 tanggal 8 Maret 2004, yang intinya apabila dikutip sebagai berikut :
 2. Pegawai PERUM Pegadaian yang menduduki jabatan Struktural tidak diperbolehkan menjadi Pengurus atau Fungsional Partai Politik, dengan demikian, maka namanya Pegawai PERUM Pegadaian yang tidak menduduki Jabatan Struktural diperbolehkan menjadi Pengurus atau Fungsionaris Partai Politik ;
 3. Bagi Pegawai baik yang menduduki Jabatan Struktural/Fungsional maupun yang tidak menduduki Jabatan Struktural untuk menentukan pilihan sebagaimana dimaksud pada butir SE No.09/SDM/200322/ 2004 tanggal 3 Maret 2004 dapat dilakukan

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 25 P/HUM/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan, pada waktu Pejabat/Pegawai yang bersangkutan dinyatakan resmi terpilih sebagai Anggota Legislatif (bukti P.8) ;

Berdasarkan SE (vide bukti P.8) Pimpinan Wilayah Manado melalui Surat No.091/SP.4.1.15005/2008 tanggal 13 Agustus 2008. Memberikan ijin Keluasan (bukti P.9) untuk mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (bukti P.10) ;

Bahwa dikemudian hari Termohon 2 menerbitkan SE 15/BUMN/2008 (vide bukti P.5) yang dijabarkan Termohon I dalam SE No.67/SP.300233/2008 (vide bukti P.1) dan ditindak lanjuti Pimwil Pegadaian Manado dengan surat No.1439/SDM 4.1.15003/2008 tanggal 10 Oktober 2008 (vide bukti P.3) yang intinya larangan dengan kalimat menekan bahkan mengancam untuk tidak menjadi pengurus partai politik dan/atau Calon/Anggota Legislatif, yang ternyata secara yuridis formal telah melewati jadwal tahapan Pemilu 2009 tentang proses pencalonan sebagai anggota legislatif (jadwal tahapan s/d tanggal 3 Oktober) surat Pimpinan Wilayah Pegadaian Manado tanggal 10 Oktober 2008, (vide bukti P.3) ;

Fakta lain Pemohon bukan Pengurus dan atau Pejabat Struktural, Pemohon adalah Fungsional Humas dan Hukum Kanwil Manado berdasarkan SK Direksi No.1834/Kp.200322/2003 tanggal 23 Juni 2003 sampai saat si Pemohon di Pensiun (bukti P.11) ;

Berdasarkan Surat Edaran Termohon 1, 2 dan Surat Pimwil Manado yang terkesan memaksa bahkan mengancam, tidak mendapatkan perlindungan, pengayoman, pengarahan maupun pembinaan bahkan jelas-jelas melanggar undang-undang walaupun sudah disampaikan sanggahan dan keberatan melalui surat Pemohon, tertanggal 01 Nopember 2008 perihal : Permohonan penegasan status sebagai calon anggota legislatif bagi Pegawai/Karyawan PERUM Pegadaian yang intinya apabila dikutip sebagai berikut :

“ Pegawai/Karyawan bukan Pengurus/Pengelola Pejabat Struktural PERUM Pegadaian tidak dilarang untuk menjadi pengurus Partai Politik dan/atau Calon/Anggota legislatif dan diberikan kesempatan sampai dengan terpilih sebagai Anggota Legislatif “ ;

“ Tidak wajib mengundurkan diri/diberhentikan sebagai Pegawai/Karyawan melainkan mengundurkan diri dari kedudukan dalam jabatannya “ ;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 25 P/HUM/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Setelah dinyatakan terpilih dan dilantik sebagai Anggota Legislatif bersedia mengundurkan diri dengan mendapatkan hak-hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PERUM Pegadaian “(bukti P.12) ;

3. Bahwa berdasarkan surat Pemohon tanggal 1 Nopember 2008 (vide bukti P.12), Direksi SDM PERUM Pegadaian menerbitkan surat No.4475/SDM.400324/2008 tanggal 15 Desember 2008 (vide bukti P.2) yang intinya larangan untuk menjadi pengurus partai politik dan atau Calon Anggota Legislatif , dipihak lain secara yuridis formal masing-masing SE Meneg BUMN No.S-54/MBU.S/2004 tanggal 8 Maret 2004 yang dijabarkan Direksi PERUM Pegadaian dengan No.SE 15/SDM.200322/2004 tanggal 6 April 2004 masih tetap dianggap sah dan berlaku karena sampai dengan saat ini setelah terbit SE Meneg BUMN No.15/MBU/2008 tanggal 31 Juli 2008 dan SE Direksi Pegadaian No.SE. 67/SP.300233/2008 tanggal 17 September 2008 tidak terdapat satu kalimat atau kata yang menyatakan kedua Surat Edaran tersebut telah dicabut dan dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi ;

Berdasarkan surat Direksi, yang menurut Pemohon seolah-olah sangat diskriminatif, terdapat tekanan, pemaksaan bahkan pengancaman, Pemohon memenuhi dengan Surat tertanggal 30 Januari 2009 perihal : “Status sebagai Calon Anggota Legislatif bagi Pegawai/Karyawan PERUM Pegadaian yang intinya apabila dikutip sebagai berikut :

“ menyimpang dari Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum No.2834/15/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab. Kota Nomor/Angka 7 diatur : “ Terhadap Status pengurus dan karyawan BUMN/BUMD. Diputuskan bahwa hanya pengurus BUMN/BUMD yang wajib mengundurkan diri sedangkan karyawan BUMN/BUMD tidak wajib menyertakan surat pengunduran diri “ (bukti P.13 a) ;

Dengan demikian, sebagai Pegawai/Karyawan PERUM Pegadaian yang telah mengabdikan selama 27 tahun 5 bulan terhitung mulai tanggal 1 September 1981 atau selama 25 tahun 11 bulan terhitung mulai tanggal 01 Maret 1983 sebagai Calon Pegawai tanpa terhenti dan tidak pernah mengambil cuti besar maka sebagai wujud loyalitas kepada Perusahaan, saya bermohon kepada Direktur Utama PERUM Pegadaian dengan pilihan sebagai berikut :

“ Permohonan Pensiun dipercepat, Pensiun dini atau Pensiun ditunda dari Perusahaan dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian, sesuai

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 25 P/HUM/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku di PERUM Pegadaian terhitung mulai tanggal 02 Februari 2009 “ ;

“ Memenuhi permintaan Direksi sesuai surat tersebut diatas dengan ini saya menyatakan bersedia mengundurkan diri dari Jabatan dari PERUM Pegadaian terhitung mulai tanggal 02 Februari 2009 “ (bukti P.13) ;

Selanjutnya sesuai surat Pemohon bukti P.13, Termohon I menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Pegawai PERUM Pegadaian dengan “Hak Pensiun dipercepat “ SK No.SDM.C51/PDC/II-2009 tanggal 04 Februari 2009, (Vide bukti P.4), yang seharusnya menurut Pemohon sesuai kehendak Undang-Undang adalah mengundurkan diri dari kedudukan atau jabatan yang diduduki pada saat menjadi pengurus partai politik dan atau Calon Anggota Legislatif ; Dipihak lain tidak terdapat kalimat atau konsideran yang menjadi alasan dan dasar pertimbangan Surat Keputusan Direksi diktum menimbang (bukti P.4) seperti dimaksud pasal 5 ayat 2 Keputusan Direksi No.15 A tanggal 5 Januari 2009 yang apabila dikutip sebagai berikut :

“ Alasan atau sebab PHK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan PHK yang diterbitkan oleh Direksi “ (bukti P.14) ;

Bahwa Direksi seolah-olah merasa tidak perlu mencantumkan alasan dan sebab PHK bahkan terkesan ingin “mengingkari dan mengabaikan” surat Pemohon tertanggal 01 Nopember 2008 perihal : Permohonan penegasan status sebagai Calon Anggota Legislatif bagi Pegawai/ Karyawan PERUM Pegadaian dan Surat Pemohon tanggal 30 Januari 2009 perihal : Status sebagai Calon Anggota Legislatif bagi Pegawai/ Karyawan PERUM Pegadaian (Vide P.12/13) ;

Bahwa kecuali Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 bukti P.6 di atas, yang menyebutkan secara nyata larangan untuk menjadi pengurus partai politik dan/atau Calon/Anggota Legislatif sedangkan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya mengatur tentang hubungan pekerja/buruh dengan pengusaha/ perusahaan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 25 P/HUM/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan maupun peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, maupun dalam Undang - Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, tidak terdapat satu pasalpun larangan untuk berserikat atau membentuk dan mengikuti kegiatan organisasi lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 yang apabila dikutip sebagai berikut :

1. Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ... (bukti P.15) ;
2. Karyawan BUMN dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan “ ;
4. Bahwa ketentuan ini dijabarkan dalam Perjanjian Kerja Bersama antara PERUM Pegadaian dengan Serikat Pekerja Pegadaian (angka 1 April 2004, sampai dengan saat ini masih berlaku, walaupun secara yuridis sudah lapau waktu) Pasal 44 ayat (21) larangan bagi Pegawai yang apabila dikutip sebagai berikut :

“ Pegawai tidak diperkenankan menjadi pengurus Partai Politik dan atau Calon Anggota Legislatif, kecuali peraturan perundang-undangan menyebutkan lain ...” (bukti P.16) ;

Substansi, jiwa serta filosofi Undang-Undang No.10 Tahun 2008 yang menjadi dasar terbitnya Surat Edaran 15 Tahun 2008 Menteri Negara BUMN dan dijabarkan Direksi dalam Surat Edaran 67 Tahun 2008 adalah : berlaku bagi Anggota Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang menjadi Anggota Partai Politik dan/atau Calon Anggota Legislatif yang harus berhenti atau diberhentikan dari kedudukannya masing-masing dan tidak berlaku bagi Karyawan/Pegawai BUMN ;

Bahwa Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas ketika diangkat menjadi Anggota Direksi/Komisaris dan Dewan Pengawas adalah individu yang berasal dari luar maupun dari dalam struktur perusahaan setelah melalui proses berjenjang dan uji kelayakan diajukan oleh Menteri terkait untuk disetujui Presiden. Sedangkan Karyawan/Pegawai adalah individu organik perusahaan yang berkarya dan bekerja dari bawah untuk mencapai puncak karier dan ketika diangkat menjadi Direksi harus Pensiun sebagai Karyawan/Pegawai dalam pangkat tertinggi di perusahaan. Undang-undang menjamin agar tidak terdapat komplik kepentingan. Dipihak lain apabila Karyawan, Pegawai memilih

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 25 P/HUM/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutuskan ikut sebagai pengurus Partai Politik dan/atau Calon Anggota Legislatif cukup mengundurkan diri dari kedudukan atau jabatannya, tidak harus PHK, di pensiun, berhenti atau diberhentikan sebagai Karyawan/Pegawai BUMN ;

Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 yang menjadi dasar terbitnya Surat Edaran tersebut yaitu Pasal 12 dan Pasal 50 (1) huruf k dan Pasal 22 ayat (1), Pasal 55 dan 97 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 yang terkait dengan permasalahan Pemohon adalah Pasal 50 (1) huruf k, (Pasal 12, 22 dan Pasal 55 tidak terkait langsung dengan Pemohon karena hanya untuk peserta Pemilu Anggota DPD/Perseorangan, Anggota Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas) ;

Dengan demikian Surat Edaran No.15 Tahun 2008 Menteri Negara BUMN dan Surat Edaran No.67/2008 Direksi Pegadaian seharusnya adalah merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai larangan bagi Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan bukan kepada Karyawan BUMN /Karyawan PERUM Pegadaian untuk menjadi anggota dan/atau Calon/Anggota Legislatif karena “ bertentangan dan tidak sejawa dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2008 “ sebab sesuai kaidah hukum yang berlaku peraturan atau ketentuan khusus atau ketentuan dan peraturan yang dibawahnya tidak bisa bertentangan dengan ketentuan atau peraturan diatasnya. Ketentuan khusus “ Lex spesialis derogate legi generalis “ mengabaikan/menyampingkan ketentuan umum dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan antara keduanya lagi pula harus dilihat dari tingkatan atau hierarki perundang-undangan yang berlaku sesuai TAP MPR/III/MPR/2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, yang apabila dikutip sebagai berikut :

1. Undang - Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ;
3. Undang-Undang ;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ;
5. Peraturan Pemerintah ;
6. Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Daerah ;

Secara formal Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 dan atau Surat Edaran Menteri Negara maupun Surat Edaran Direksi Pegadaian merupakan produk hukum yang berada di bawah Undang-Undang oleh

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 25 P/HUM/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu memenuhi syarat untuk dapat diajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil ;

5. Bahwa dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tidak terdapat satu kata atau kalimat yang menyebutkan secara langsung “ Karyawan/Pegawai BUMN/BUMD “ kecuali secara nyata disebutkan adalah “ Pegawai Negeri Sipil/TNI dan Polri “ sehingga penafsiran dan penjabaran Menteri Negara BUMN maupun Direksi Pegadaian tentang Pasal “ larangan ” yang diberlakukan kepada Karyawan BUMN/ BUMD sangat berlebihan. Kata Pengurus dan Pejabat BUMN/BUMD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 ayat (1) huruf k, Pasal 84 ayat (2) huruf d dan ayat (3) dan Pasal 139 (point 3 dan 4) Surat Edaran Direksi Pegadaian maupun Menteri Negara BUMN, Vide bukti P.1/P.5, seharusnya hanya diperuntukan kepada Pengurus/ Pejabat setingkat Direksi/Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan bukan kepada Karyawan BUMN/Karyawan Pegadaian ;

Dalam arti kata lebih luas adalah Pengurus/Pejabat BUMN dalam kapasitas sebagai otorisator atau fiatur yang berwenang dan berhak membuat surat perintah membayar dan/atau mempergunakan fasilitas perusahaan, sama seperti kata : “ anggarannya bersumber dari Keuangan Negara “ (dalam penjelasan pasal 50 huruf k) adalah murni diperuntukan kepada instansi/unit kerja yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD sedangkan BUMN/BUMD sesuai struktur permodalan tidak seluruhnya bersumber dari anggaran Negara karena terdiri atas saham /obligasi yang sebagiannya berasal dari publik ;

Pernyataan ini diperkuat dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Pasal 272, Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Pasal 5, 93 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 (yang diakui sebagai penjabaran Undang-undang No.19 Tahun 2003) Pasal 1 butir 12 dan 13, dan dipertegas dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum No.2834/15/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 nomor /angka 7 di atas Khusus Pasal 272 Undang-Undang No.10 Tahun 2008 yang apabila dikutip sebagai berikut :

“ Setiap Ketua/Wakil Ketua Muda/Hakim Agung/Hakim Konstitusi, hakim-hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia serta Pejabat BUMN/BUMD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dikenai pidana penjara paling singkat 6

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 25 P/HUM/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) “ (Vide bukti P.7) ;

Pasal 5 Undang-Undang No.19 Tahun 2003 ;

“ Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi “ (Vide bukti P.15) ;

Pasal 93 Undang-undang No.19 Tahun 2003 ;

“ Segala ketentuan yang mengatur BUMN dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini ;

Pasal I ayat (12)(13) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 ;

“ Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan” ;

“ Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi “ Vide bukti P.6 ;

6. Bahwa kedudukan hukum (eksistensi yuridis) badan/lembaga Negara setingkat Komisi adalah setara dengan badan/lembaga Negara lain dengan Ketua badan/lembaga sebagai Pejabat Negara yang proses Pengangkatannya diajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan Menteri dan Direksi BUMN adalah Pejabat Pemerintah yang proses pengangkatannya ditunjuk oleh Presiden (sebagai Pembantu Presiden) sedangkan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas diajukan Menteri terkait untuk disetujui Presiden ;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah badan/lembaga Negara yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E (5), TAP MPR No. 3 Tahun 2000 Pasal 4 ;

Pasal 22 E (5) ;

“ Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri “ ;

TAP MPR No.3 Pasal 4 ayat (2) ;

“ Peraturan atau Keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini “ ;

Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Pasal 1 butir 6 ;

“ Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri “ Vide bukti P.7 ;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 25 P/HUM/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substansi dan jiwa dari pada Undang-undang No.10 Tahun 2008 adalah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk berkumpul dan berserikat mengeluarkan pendapat maupun berpartisipasi aktif baik sebagai peserta pemilu maupun sebagai wajib pilih, dengan ketentuan memenuhi persyaratan undang-undang tidak terkecuali karyawan BUMN/BUMD. Demikian pula disebutkan dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 (1) (3), Pasal 3 (1) (2) (3), Pasal 15, Pasal 18 (6), Pasal 43 (1), Pasal 71, 72, 74 dan Pasal 101 Khusus Pasal 1 (3) dan 43 dan Pasal 74 yang apabila dikutip sebagai berikut :

- “ Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya atau aspek kehidupan lainnya ;
- “ Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “ ;
- “ Tidak satu ketentuan pun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah, partai , golongan atau pihak manapun, dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini “ (bukti P.17) ;

Dengan demikian status pencalonan Pemohon sebagai Calon Anggota Legeslatif adalah sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau ketentuan/peraturan baik bersifat khusus (internal BUMN/ Pegadaian) maupun yang bersifat umum. Pernyataan ini disamping ditegaskan KPU juga masih sejiwa dan tidak bertentangan baik secara kualitas maupun kuantitas karena tidak lebih rendah dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf b dan huruf l yang apabila dikutip sebagai berikut :

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 25 P/HUM/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Pekerja /buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap Negara sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku “ ;

“ Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan “ (bukti P.18) ;

Dalam hal Pemohon menentukan sikap dan mengajukan 2 (dua) opsi pilihan vide surat tanggal 30 Januari 2009 (vide bukti P.13) adalah semua semata-mata sebagai loyalitas Pemohon kepada Perusahaan yang secara sadar dilakukan walaupun bertentangan dengan Undang-Undang. Kalimat menyimpang dari Surat Edaran KPU No.2834/15/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan kalimat sebagai wujud loyalitas kepada Perusahaan serta kalimat memenuhi permintaan Direksi sebagai bukti bahwa permohonan Pemohon dibuat berdasarkan tekanan, paksaan, dipolitisasi dan dibawah ancaman surat Edaran Menteri Negara BUMN/Surat Edaran/Surat Direksi/Surat Pemimpin Wilayah Manado, yang jelas-jelas tidak sejawa dengan peraturan dan Undang-Undang yang dipakai sebagai dasar pertimbangan ;

Pengajuan surat Pemohon vide bukti P.13 tentang pengunduran diri dari Jabatan dan atau dari PERUM Pegadaian harus dipahami secara normatif dan dalam kerangka dan jiwa Undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 162 ayat (3) huruf a yang apabila dikutip sebagai berikut :

“ Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai mengundurkan diri “ (Vide bukti P.18) ;

Fakta yang ada surat pengunduran diri Pemohon tertanggal 30 Januari 2009 dan Surat Keputusan PHK tertanggal 04 Februari 2009 hanya terdapat selisih 4 (empat) hari. Seharusnya Surat Keputusan PHK tetap memenuhi proses “ selambat-lambatnya 30 hari “ sesuai Pasal 162 ayat (3) huruf a seperti tersebut Vide bukti P.4 ;

Bahwa Termohon yang telah menerbitkan Surat Edaran Surat Keputusan Pensiun Pemohon adalah tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku karena melanggar Pasal 5 ayat (2) Keputusan Direksi No.15 A, PKB SP Pegadaian dan Direksi Pegadaian Pasal 44 ayat (21) melanggar Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Pasal 5, 6, 87 ayat (1) dan (2), Pasal 93 ayat (2) Pasal 153 ayat (1) huruf b dan i, Pasal 162 ayat (3) huruf a, Peraturan

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 25 P/HUM/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No.45 Tahun 2005 Pasal 1 butir 12 dan 13 dan Pasal 96 ayat (1) dan (2) oleh sebab itu dapat dinyatakan cacat hukum ;

7. Bahwa Termohon secara bersama - sama atau secara sendiri-sendiri telah menerbitkan Surat Edaran No.67 Tahun 2008, Surat Edaran No.15 Tahun 2008, Surat Pimwil Manado No.1439 Tahun 2008, Surat Direksi Pegadaian No.4475 Tahun 2008, Surat Keputusan Direktur Utama Pegadaian No.051 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 Pasal 97 ayat (1) dan (2) yang menjadi obyek HaK Uji Materiil ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 (E) dan Pasal 28, TAP MPR III/MPR/2000 Pasal 4 ayat (1) dan (2), Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 butir 1, 3, Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 15, 43, 74, khususnya Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Pasal 50 ayat (1) huruf k dan Surat Edaran KPU No.2834/15/X/2008 angka 7 oleh sebab itu dapat dinyatakan batal demi hukum ;

8. Bahwa karena Termohon secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang telah menerbitkan surat-surat yang menjadi obyek keberatan Hak Uji Materiil dengan tidak mempertimbangkan karier/masa depan serta merugikan kepentingan Pemohon adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang (wallekeur, arbitrary action) yang bertentangan dengan asas/prinsip hukum “ Lex Superiori Derogat Legi Inferior “ maupun asas umum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang antara lain asas kepastian hukum dan asas kecermatan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5), 4, 5, 6, 10 dan Pasal 11 Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

Mengingat Surat Edaran Menteri Negara BUMN, Surat Edaran Direktur Utama PERUM Pegadaian maupun Surat Direksi Pegadaian bertentangan dengan Undang-Undang yang sangat merugikan karyawan BUMN/Karyawan PERUM Pegadaian khususnya Pemohon secara pribadi haruslah diperintahkan untuk segera mencabut Surat Edaran tersebut dengan apabila dalam tempo 3 x 24 jam setelah putusan ini disampaikan dan ternyata tidak dilaksanakan pencabutan, demi hukum Surat Edaran dan Surat Direksi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ;

9. Bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil ini diajukan masih dalam tenggang waktu 180 hari sejak diterbitkannya surat terakhir yaitu Surat Keputusan PHK Pemohon No.SDM.051/PDC/II-2009 tertanggal

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 25 P/HUM/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Februari 2009 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai PERUM Pegadaian dengan Hak Pensiun dipercepat. Sekalipun Surat Edaran Menteri Negara BUMN Surat Edaran No.15 /BUMN/2008 tanggal 31 Juli 2008, Surat Edaran Direksi Pegadaian Surat Edaran No.67 Tahun 2008 tanggal 17 September 2008 Surat Direksi No.4475/SDM.400324/2008 tanggal 15 Desember 2008 dan Surat Pimpinan Wilayah Manado No.1439/SDM.4.1.15003/2008 tanggal 10 Oktober 2008 ;

Mengingat ketentuan PERMA No.1 Tahun 2004 Keberatan Hak Uji Materiil ini diajukan pada tanggal 30 Juli 2009 dengan demikian secara formal/prosedural permohonan keberatan ini dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menguji secara materiil Surat Edaran No. 67 Tahun 2008 , Surat Edaran No.15 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 terhadap Undang - Undang No.10 Tahun 2008 untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal demi hukum :
 - a. Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian No.67 Tahun 2008, tentang Larangan Menjadi Pengurus Parpol dan/atau Calon/ Anggota Legislatif dan SK No.SDM/051/20069 tentang SK PHK Pemohon ;
 - b. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Surat Edaran No.15 Tahun 2008 tentang Larangan Menjadi Pengurus Parpol dan/atau Calon/Anggota Legislatif ;
3. Memerintahkan Menteri Negara BUMN, Direksi Pegadaian dan Pemerintah Cq. Presiden R.I. untuk segera mencabut :
 - a. Surat Edaran Menteri Negara BUMN No.15 Tahun 2008 tentang Larangan Menjadi Pengurus Parpol dan /Anggota Legislatif ;
 - b. Surat Edaran Direksi Pegadaian No.67 Tahun 2008 tentang Larangan Menjadi Pengurus Parpol dan/atau Calon/Anggota Legislatif ;
 - c. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) ;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan hak kepegawaian, mengaktifkan, mempekerjakan dan atau membayarkan penuh semua hak-hak Pemohon sebagai Karyawan PERUM Pegadaian dengan tidak secara terputus seperti keadaan sebelumnya ;

Dengan ketentuan apabila dalam tempo 3 x 24 jam setelah putusan dikirimkan (disampaikan) ternyata tidak dilaksanakan pencabutan dan atau

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 25 P/HUM/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengembalikan hak kepegawaian, demi hukum Surat Edaran Menteri Negara BUMN, Surat Edaran Direksi Pegadaian dan Surat Keputusan Pensiun dipercepat atas nama Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Edaran No.67 /SP.300233/2008 (bukti P.1);
2. Foto Copy Surat Pegadaian No.4475/SDM.400324/2008 (bukti P.2) ;
3. Foto Copy Surat Pegadaian No.1439/SDM.4.15003/2008 (bukti P.3) ;
4. Foto Copy Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian No.SDM051/ PDC/II-2009 (bukti P.4) ;
5. Foto Copy Surat Edaran No.15/MBU/2008 (bukti P.5);
6. Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 (bukti P.6);
7. Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 (bukti P.7);
8. Foto Copy Surat Edaran Nomor 15 /SDM.200322/2004 (bukti P.8) ;
9. Foto Copy Surat Keterangan /Ijin Keluasan Nomor : 091/SF4.15005/ 2008 (bukti P.9) ;
10. Foto Copy Daftar Calon tetap (DCT) Anggota DPRD Propinsi Sulut Dalam Pemilihan umum Tahun 2009 (bukti P.10);
11. Foto Copy Petikan Keputusan Direksi PERUM Pegadaian Nomor 1834/KP.200322/2003 (bukti P.11) ;
12. Foto Copy Surat Permohonan penegasan status sebagai Calon Anggota Legislatif bagi Pegawai/ Karyawan PERUM Pegadaian (bukti P.12);
13. Foto Copy Surat Status sebagai Calon Anggota Legislatif bagi Pegawai/Karyawan PERUM Pegadaian (bukti P.13) ;
14. Foto Copy Surat Keputusan Direksi PERUM Pegadaian Nomor : 15 A/SDM.300323/2009 (bukti P.14) ;
15. Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 (bukti P.15) ;
16. Foto Copy Perjanjian Kerja Bersama Pegadaian dengan Serikat Pekerja Pegadaian (bukti P.16) ;
17. Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 (bukti P.17) ;
18. Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 (bukti P.18) ;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 25 P/HUM/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan Pemohon tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon pada tanggal 10 Agustus 2009 dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut” ;

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang ditentukan tersebut, para Termohon belum menyampaikan jawabannya, dan para Termohon baru menyampaikan jawabannya setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari, oleh karenanya jawaban para Termohon tersebut terlampir dalam berkas perkara ini ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan Keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon adalah :

- a. Surat Edaran Perum Pegadaian No.67 /SP.300233/2008 tanggal 17 September 2008, Tentang Larangan Menjadi Pengurus Partai Politik dan/atau Calon Anggota Legislatif ;
- b. Surat Edaran Menteri BUMN No.15/MBU/2008 tanggal 31 Juli 2008 dan,
- c. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 25 tanggal 25 Oktober 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah permohonan keberatan a quo memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 , ditentukan bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa obyek Hak Uji Materiil yaitu Surat Edaran Perum Pegadaian No.67/SP.300233/2008 ditetapkan tanggal 17 September 2008, Tentang Larangan Menjadi Pengurus Partai Politik dan/atau Calon Anggota

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 25 P/HUM/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legislatif, Surat Edaran Menteri Negara BUMN No.15/MBU/2008 ditetapkan tanggal 31 Juli 2008 dan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 ditetapkan tanggal 25 Oktober 2005, Tentang Pendirian Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, sedangkan permohonan keberatan a quo diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 04 Agustus 2009, dengan demikian permohonan keberatan a quo diajukan telah melewati tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tersebut ;

Menimbang, bahwa karena keberatan terhadap obyek keberatan Hak Uji materiil terbukti diajukan telah lewat tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari maka permohonan a quo tidak memenuhi syarat formal oleh karenanya secara yuridis permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon : **Drs. USMAN DJIBRAN, S.H.** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2004 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon : **Drs.USMAN DJIBRAN, S.H.** tersebut tidak dapat diterima ;

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon keberatan yang besarnya Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **S E N I N TANGGAL 23 NOPEMBER 2008** dengan **Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Marina Sidabutar, S.H., M.H.** dan **H. Imam Soebechi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 25 P/HUM/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu **Subur MS, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Aggota :

ttd.

Marina Sidabutar , S.H., M.H.

ttd.

H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.

Biaya-Biaya perkara :

1. M e t e r a i

Rp. 6.000,-

ttd.

2. R e d a k s i

Rp. 5.000,-

Subur MS, S.H., M.H.

4.Administrasi Hak Uji

Materiil

Rp. 989.000,-

J u m l a h

=Rp. 1.000.000,-

Panitera Penganti :

UNTUK SALINAN :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. PANITERA

PANITERA MUDA TATA USAHA NEGARA,

ASHADI, SH.

NIP.220000754

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 25 P/HUM/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 25 P/HUM/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21